



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 95 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIJINAN PEMBUANGAN
DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH KEPADA Plt. KEPALA BADAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai Keputusan Bupati Cilacap Nomor :821.2/12/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa untuk memperlancar tugas-tugas di bidang lingkungan hidup, maka dipandang perlu memberikan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dari Bupati Cilacap kepada Plt. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dari Bupati Cilacap kepada Plt. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIJINAN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH KEPADA Plt. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP.**

Pasal 1

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dari Bupati Cilacap kepada Plt. Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten Cilacap meliputi :

- a. Penerbitan ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah; dan
- b. Pencabutan ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah

Pasal 2

- (1) Penerbitan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan/atau memanfaatkan air limbah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki ijin, apabila:
 - a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
 - b. Menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
 - c. Perubahan pengelolaan air limbah dan/atau perubahan proses produksi;
 - d. Tidak melaksanakan syarat-syarat yang dituangkan dalam ijin ;dan
 - e. Sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Plt. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap berkewajiban melaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali serta bertanggung jawab kepada Bupati Cilacap.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah beserta pencabutannya dilakukan oleh Plt. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **13 AUG 2012**

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **13 AUG 2012**

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Asisten Administrasi Umum,



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR **95**